

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Manajemen

Seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum syara' (syariat Islam). Fungsi manajemen sebagaimana kita ketahui ada empat yang utama, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)¹.

Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan².

Perencanaan merupakan proses tahapan awal penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh³.

¹ Abesa Putrianingsih, "Implementasi service excellence pada BMT Madani Sepanjang Sidoarjo" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h, 65.

² Ahmad Hasan Ridwan dan Beni Ahmad Saebani, "Manajemen Baitul Mal Watamwil," 2013, h, 56.

³ Jamal Lulail Yunus, "Manajemen bank syariah mikro" (UIN-Maliki Press, 2009), h, 75.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni:

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternative yang dipilih

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan⁴.

Sedangkan manajemen bank berarti proses yang mengatur kegiatan hukum bank. Manajemen bank dapat didefinisikan oleh objek manajemen tertentu aktivitas keuangan yang berhubungan dengan masalah perbankan. Manajemen bank juga memperhatikan penerapan fungsi manajemen di bidang perbankan. Tujuan utama pengelolaan bank adalah

⁴ Nur Islamiyah, "Implementasi Strategi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Kasus di BMT Al-Kahfi Jombang)," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 1 (2020): h, 46.

mengkoordinasikan unsur-unsur kegiatan perbankan guna menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, manajemen bank memastikan sistem interaksi yang optimal dan organik dari elemen-elemen tersebut.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.⁵

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan⁶. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

⁵ Solikhul Hidayat, "Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 10, no. 2 (2013): h, 63.

⁶ Lukman Haryoso, "Penerapan prinsip pembiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): h, 55.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut.

Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi⁷. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan⁸.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa

⁷ Kharisma Auwaliah, "Implementasi Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun" (*Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2020*), h, 67.

⁸ Halil Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): h, 78.

undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan⁹.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan

⁹ Aminullah Achmad Muttaqin dan Arina Rusyda Hartono, "Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogiri," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2019): h, 54.

di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Maka Mazmanian dan Sebastier juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan¹⁰.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

1. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Pemberian pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank

¹⁰ Anita Purnomosari, "Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung," 2016, h, 45.

Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”.¹¹

Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.¹²

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan

¹¹ Moh Ali Wafa, “Hukum perbankan dalam sistem operasional bank Konvensional dan bank syariah,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (2017): h, 77.

¹² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Deepublish, 2018), h, 55.

syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.¹³

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.¹⁴

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks

¹³ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): h, 67.

¹⁴ Moh Ali Wafa, “Hukum perbankan dalam sistem operasional bank Konvensional dan bank syariah,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (2017): h, 77.

kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya.

Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

2. *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.¹⁵

¹⁵ Moh Ali Wafa, "Hukum perbankan dalam sistem operasional bank Konvensional dan bank syariah," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (2017): h, 77.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.¹⁶

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada

¹⁶ Moh Ali Wafa, "Hukum perbankan dalam sistem operasional bank Konvensional dan bank syariah," Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, no. 2 (2017): h, 78.

aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

B. Undang-Undang Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak Koperasi Indonesia Moh Hatta secara ekstrem menyatakan bahwa koperasi merupakan satu satunya wadah aparat produksi¹⁷.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangun usaha di Indonesia selain Koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS), namun semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan cita cita yang harus diwujudkan¹⁸.

Seiring dengan perubahan tata perekonomian global, berakibat pula terhadap paradigma dan tantangan perkoprasian di Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoprasian.

Setelah beberapa kali diadakan seminar dan perdebatan yang cukup panjang, Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 yang sudah lebih dua puluh lima tahun berlaku diperbarui dengan Undang– Undang No.17 Tahun 2012. Undang–Undang No.17 Tahun 2012 ini dibuat dengan maksud untuk

¹⁷ Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): h, 63.

¹⁸ sigit Septiawan, “Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir ‘Hati Ratu’ Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang” (PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2018), h, 72.

menyesuaikan keadaan perekonomian global yang bergerak cepat dan semakin dinamis, agar koperasi dapat melakukan penyesuaian dan penetrasi ekonomi di pasar global, bukan merupakan sesuatu yang sulit dan tidak mungkin¹⁹.

Sebagai payung hukum yang mengikuti kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, sebagai mana yang disebut dalam penjelasannya, bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Akan tetapi kelahiran Undang-Undang No.17 Tahun 2012 ini, justru menimbulkan perdebatan hukum di antara para pelaku gerakan koperasi, pakar perkoperasian, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perkoperasian dan para pakar hukum²⁰.

Bahkan ada beberapa pegiat koperasi yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tersebut diantaranya, Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Propinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa

¹⁹ Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5, no. 3 (2009): h, 66.

²⁰ Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5, no. 3 (2009): h, 65.

Timur, Pusat Koperasi Wanita (Puskowanjati) Jawa Timur, Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur²¹.

Undang-Undang yang mengatur tentang koperasi yang pernah berlaku di Indonesia lebih dari 9 Undang-Undang²². Maka untuk membatasi agar tidak luas cakupan pembahasannya, penulis hanya menganalisis dua Undang-Undang yakni Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012.

C. Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012.

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation* yang artinya *co* bersama dan *operatives* bekerja. Definisi koperasi menurut International Cooperative Alliance (ICA) dalam kongres ke 100 di Manchester tahun 1995 telah mengesahkan ICA *Cooperative Identity Statement* (ICIS) dan mendefinisikan koperasi sebagai; “*An autonomous association of person united voluntarily to meet their common economic, social and cultur needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise*”²³.

Prinsip Koperasi menurut International Cooperatives Alliance pada kongres tahun 1966 adalah;

²¹ Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum Januari 2015*, t.t., h, 77.

²² Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktek* (Erlangga, 2001), h, 62.

²³ Triana Sofiana, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam*, 2014, h, 42.

Pertama, keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat; *Kedua*, kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara; *Ketiga*, modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada; *Keempat*, sisa hasil usaha dibagi tiga; sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasa masing-masing; dan prinsip ini ditambah dengan dua prinsip yang lain yaitu; *Pertama*, semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus; dan *Kedua*, gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional²⁴.

Bapak koperasi Indonesia mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong dan sebagai suatu organisasi yang setidaknya-tidaknya melaksanakan empat asas atau prinsip yaitu; *Pertama* tidak boleh dijual dan dikedaiakan barang-barang palsu; *kedua* harga barang harus sesuai harga barang setempat; *ketiga* ukuran harus benar dan terjamin; *keempat* jual beli dengan tunai²⁵.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang disebutkan diatas maka dapat penulis simpulkan dan sekaligus penulis analisis bahwa prinsip-prinsip koperasi setidaknya tidaknya terdiri atas;

²⁴ Noer Azizah Fitriyanti, "Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum Kjkks (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)(Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 6 (2013): h, 47.

²⁵ Maria Ira Susanti, "Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) 'Mitra Maju' Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2015): h, 64.

1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka; prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun.
2. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pengelolaan disini tidak terbatas pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam koperasi, hak mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas. Maka dari itu dalam masa globalisasi seperti pada saat ini membuat koperasi jarang dilirik oleh para pemilik modal, sebab berapapun seseorang memilik dana, namun tetap saja memiliki satu suara, sehingga koperasi bebas investasi dari pihak yang mempunyai modal besar.
3. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota Anggota adalah pengguna jasa koperasi. Didalam koperasi keuntungan dalam bentuk uang namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam

pengelolaan usaha²⁶. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada anggota yang tidak aktif. Koperasi bukan badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.

4. Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota. Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya²⁷. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada koperasi, yang dimaksud terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

Jasa yang terbatas artinya bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Sehingga jika dikaitkan dengan masa globalisasi, fungsi modal pada koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab koperasi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan

²⁶ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): h, 54.

²⁷ Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, 2014, h, 64.

untuk pemanfaatan anggota (*benefit profit*). Prinsip ini adalah prinsip yang paling unik, sebab badan usaha lain tidak memiliki prinsip ini²⁸.

5. Prinsip kemandirian koperasi. Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya dan keberanian mempertanggung jawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya. Prinsip ini adalah pendorong bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan. Pada masa globalisasi seperti pada saat ini prinsip kemandirian sangat diperlukan dalam pengembangan organisasi usaha. Dengan prinsip ini koperasi dapat bersaing pada masa apapun, karena tidak tergantung dengan pihak lain.

Penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu Undang-Undang Koperasi. Roh atau pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya terletak pada roh yang disebut dengan prinsip-prinsip koperasi. Dalam menganalisis penerapan prinsip koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menurut penulis harus disandarkan pada:

1. Pada hukum dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

²⁸ Kaffi Wanatul Ma'wa, “Analisis perbandingan antara koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah baitul maal wa tamwil,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2013): h, 83.

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

2. Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
3. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
4. Pada pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan oleh *Internatiaonal Cooperative alliance* (ICA) badan atau organisasi dunia yang lain, dan dari para ahli atau tokoh perkoperasian²⁹.

Pencantuman prinsip-prinsip koperasi baik di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, sebagian besar sudah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alenia ke empat, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (4) dan prinsip-prinsip koperasi yang di tetapkan oleh International Cooperative Alliance (ICA), bahkan didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 selain mencantumkan prinsip-prinsip koperasi sesuai ICA juga ditambah dengan prinsip yang lain, yaitu bekerja sama untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati anggota³⁰.

²⁹ Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum Januari 2015*, t.t., h, 66.

³⁰ Triana Sofiana, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam*, 2014, h, 61.

Disamping itu di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, mencantumkan nilai kegiatan koperasi, antara lain, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian, serta mencantumkan nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain³¹.

Hal ini menjadi indikasi yang jelas bahwa Lembaga KSU yang ada belakangan ini telah legal secara hukum atau undang-undang, seperti halnya BMT Rahmat Syariah Kediri yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini dan tentunya dengan berbagai asumsi pengetahuan dan teori yang peneliti gunakan



³¹ Chandra Kurniawan dan Vera Desva Arianti, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat,” *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 2, no. 1 (2018): h, 49.

